

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022	
TENTANG		TENTANG	
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON,	
Menimbang:		Menimbang:	
a.	bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sehari-hari dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;	a.	bahwa biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, namun pengaturannya belum menjangkau hal-hal yang menyangkut kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati karena berakhir masa jabatan dan/atau jabatan bupati dijabat oleh seorang pejabat bupati;
b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
Mengingat:		Mengingat:	
1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022	
2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);	2.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2287), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir	7.	Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022	
	dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);		
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);	8.	Peraturan Bupati Buton Nomor 17 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 182);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4578);		
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);		
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);		
12.	Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 107);		

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022	
MEMUTUSKAN:		MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :		Menetapkan :	
PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI		PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
		Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 182), ditambah 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut:	
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p>		<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	
1	Daerah adalah Kabupaten Buton.	1	Tetap
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Buton.	2	Tetap
3	Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Buton.	3	Tetap
4	Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	4	Tetap

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022	
BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 2		BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL Pasal 2	
1	Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.	1	Tetap
2	Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.	2	Tetap
Pasal 3		Pasal 3	
1	Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), digunakan untuk: a. Koordinasi; b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; c. Pengamanan; dan d. Kegiatan khusus lainnya.	1	Tetap
2	Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan koordinasi vertikal, horizontal; dan sub ordinatif.	2	Tetap
3	Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain kegiatan kenegaraan, promosi, dan protokoler lainnya	3	Tetap
Pasal 4		Pasal 4	
1	Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:	1	Tetap

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017		PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Sampai dengan Rp.5 (lima) milyar sebesar Rp.125.000.000,- b. Di atas Rp.5(lima) milyar sampai dengan Rp.10 (sepuluh) milyar sebesar Rp.150.000.000,- c. Di atas Rp.10 (sepuluh) milyar sampai dengan Rp.20 (dua puluh) milyar sebesar Rp.200.000.000,- d. Di atas Rp.20 (dua puluh) milyar sampai dengan Rp.50 (lima puluh) milyar sebesar Rp.300.000.000,- e. Di atas Rp.50 (lima puluh) milyar sampai dengan Rp.150 (serratus lima puluh) milyar sebesar Rp.400.000.000,- f. Di atas Rp.150 (serratus lima puluh) milyar sebesar Rp.600.000.000,- 		
2	Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran	2	Tetap
		Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Buton Nomor 17 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 182), ditambah 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut:	
	Pasal 5		Pasal 5
	Persentase Pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati diatur sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Buapti sebesar 60% (enam puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; dan b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya penunjang operasional dalam 1(satu) Tahun Anggara 		Tetap
			Pasal 5A

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022
	Dalam hal jabatan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kekosongan karena berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati, biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperuntukkan seluruhnya untuk menunjang kegiatan penjabat Bupati
	Pasal 5B Ketentuan biaya penunjang operasional penjabat bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6	PASAL II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.
Ditetapkan di Pasarwajo	Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 20 September 2017	Pada tanggal 28 November 2022
Plt. BUPATI BUTON,	Pj. BUTON,
LA BAKRY	BASIRAN
Diundangkan di Pasarwajo	Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 20 September 2017	Pada tanggal 28 November 2022
a.n Plt. BUPATI BUTON,	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 67 TAHUN 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH,	SEKRETARIS DAERAH,
KASIM, SH	ASNAWI JAMALUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR: 182	BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 444